



PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Airlangga Nomor 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri 64182
Telepon (0354) 680420, Pos-el: disdik@kedirikab.go.id
Laman: disdik.kedirikab.go.id

SERTIFIKAT
IZIN PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA
NOMOR : 421-2/3713/418.20/2025

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Permohonan Izin Operasional SDI PLUS AL ISHLAH Nomor : 40/YPIP/SDI/A.I/VII/2025 Tertanggal : 23 Juli 2025 dan hasil verifikasi supervisi oleh Tim serta Rekomendasi yang diberikan, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri memberikan izin penyelenggaraan sekolah kepada :

1. Nama Sekolah : **SDI PLUS AL ISHLAH**
2. Alamat Sekolah : Jl. Beringin RT. 4 RW. 6 Ds. Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kediri
3. NPSN : 70004569
4. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Islam Al-Ishlah Tambakrejo
5. Alamat Yayasan : Jl. Beringin RT. 4 RW. 6 Ds. Tambakrejo Kec. Gurah Kab. Kediri
6. Tanggal dan Nomor Akta Yayasan : 23 Desember 2015
AHU-0033233.AH.01.04.Tahun 2015
7. Tanggal Pendirian Sekolah : 15 Juli 2013
8. Izin Operasional berlaku : 3 Tahun
9. Terhitung mulai tanggal : 19 Agustus 2025 s.d. 18 Agustus 2028

Demikian Izin Operasional ini diterbitkan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kediri, 15 Agustus 2025
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KEDIRI,

Dr. MOKHAMAT MUHSIN, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP 19670520 199412 1 004